

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Tinjauan Umum Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana.

Pengertian atau definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa belanda diterjemahkan dengan “*strafbarfeit*” yang secara teoritis merupakan kreasi dari pada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu “*delict*” yang kemudian disepakati dan diterjemahkan dengan “*delik*”. Oleh karena itu terjemahan *strafbarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.¹

Menurut Simons mengartikan *strafbarfeit* sebagai tindak pidana dan memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang : Setara Press, 2016) hlm.58.

manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang. (*perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat*).²

Menurut Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan susatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).³

Menurut Moeljatno mengartikan istilah *strafbarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan memberikan definisi perbuatan pidana tersebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan

² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana* .(Malang:Setara Press,2016), hlm.60.

³ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 50.

(yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).⁴

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.⁵ Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran, yaitu:

- (1) Aliran Monistis, yaitu memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan kesalahan.

⁴ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) , hlm. 7.

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 39.

- (2) Aliran Dualistis, yaitu memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatan (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responsibility dan criminal liability*).⁶

Secara sederhana Simons menyebutkan terdapat unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁷

Sedangkan Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁸

- a) Perbuatan manusia.
- b) Memenuhi rumusan undang-undang. Unsur ini merupakan syarat formal. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas.
- c) Bersifat melawan hukum. Unsur ini merupakan syarat materiil. Keharusan demikian karena perbuatan yang

⁶ Ratna WP. *Aspek Penyalahgunaan Narkotika : Rehabilitasi Versus Penjara*. (Yogyakarta : Legality, 2017), hlm. 59-60.

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 40.

⁸ Ratna WP. *Aspek penyalahgunaan Narkotika*, hlm. 60

dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Hazewingkel Suringa mempunyai pandangan lain mengenai unsur tindak pidana dimana ia tidak menganut aliran monistis ataupun dualistis. Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah:

1. Unsur tingkah laku manusia. Unsur ini dalam undang-undang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja, misalnya : membawa atau menguasai.
2. Unsur melawan hukum. Unsur ini adakalanya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, adakalanya tidak dirumuskan dalam undang-undang (biasanya disertai dengan kata-kata “melawan hukum”). Menurutny apabila sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang merupakan unsur mutlak tindak pidana. Apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam undang-undang maka merupakan ciri tindak pidana.
3. Unsur kesalahan.
4. Dalam tindak pidana materiil diperlukan akibat konstitutif.
5. Pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. Yang dimaksud dengan setelah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang yang justru merupakan sifat tindak pidana itu.
6. Beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai dapat bersifat objektif maupun subjektif (bertujuan dengan tujuan petindak).

C. Teori Pidanaan

Kata pidanaan berasal dari kata pidana. Penggunaan istilah pidana dimaknai dengan hukuman. Istilah pidanaan disamakan

dengan penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Menurut Sudarto, pemidanaan itu sendiri adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁹ Mengenai teori pemidanaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:¹⁰

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri ataupun pihak yang dirugikan dan menjadi korban. Teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

⁹ Ratna WP . *Aspek Penyalahgunaan Narkotika : Rehabilitas Versus Penjara*. (Yogyakarta : Legality, 2017), hlm. 106.

¹⁰ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 187.

b. Teori Relatif.

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya pencegahan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

c. Teori Gabungan.

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat.

D. Jenis-Jenis Pidana

Bentuk-bentuk hukuman terdapat dalam buku 1 KUHP bab ke-2 yaitu dari Pasal 10 hingga Pasal 43 KUHP. Bentuk-bentuk hukuman tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹¹

A. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang menimbulkan kematian karena perbuatannya. Keberadaan hukuman mati dalam hukum pidana (KUHP) merupakan sanksi tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.¹²

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus ditengah masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. hlm. 65.

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana.*, hlm.294.

bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati.¹³

Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak diperlukan, karena tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama.¹⁴

B. Pidana Penjara.

Pidana penjara bersifat merampas kemerdekaan pribadi seorang terpidana. Mengenai lamanya pidana ini, KUHP menganut sistem sebagai berikut:

- a. Ditentukan satu batas pidana minimum yang umum, yaitu : 1 hari (Pasal 12 ayat 2), kemudian ditentukan pula satu batas pidana maksimum yang umum, yaitu 15 tahun, dan dalam hal tertentu yaitu adanya pemberatan, maka batas maksimum tersebut dapat menjadi 20 Tahun (pasal 12 ayat 2 dan 3).

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana ,2015), hlm. 65.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana ,2015)

- b. Kemudian untuk setiap pasal tindak pidana ditentukan maksimum, misalnya: untuk Pasal 362, maksimum 5 tahun, Pasal 372, 4 tahun, dan seterusnya.¹⁵

C. Pidana Kurungan.

Secara yuridis pidana ini lebih ringan dari pada pidana penjara.

Pidana kurungan ini sifatnya sama dengan pidana penjara, yakni sama-sama merampas kemerdekaan orang lain. Tetapi terhadap pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara.¹⁶ Persamaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yaitu:

1. Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.
2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
3. Sama-sama diwajibkan untuk bekerja.
4. Sama-sama bertempat dipenjara.

Sedangkan Perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yaitu:

- (1) Lebih ringan pidana kurungan daripada pidana penjara (Pasal 69 KUHP).
- (2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya satu tahun.
- (3) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga permasayarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana.*, hlm. 297.

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana* .(Malang : Setara Press,2016), hlm.300.

kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat dimana ia berdiam ketika diadakan putusan hakim.¹⁷

D. Pidana Denda.

Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.¹⁸

Pidana denda diancamkan dan sering dijadikan sebagai alternatif pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran. Terhadap kejahatan ringan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan, pidana denda sering juga diancamkan sebagai alternatif pidana penjara atau kurungan.¹⁹

E. Pidana Tutupan.

Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor. 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24, halaman 287/288.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm. 69.

¹⁸ Rodliyan dan Salim HS. *Op. Cit*, hlm. 20.

¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. hlm.302.

Mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan hukuman tutupan. Dalam ketentuan Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- b. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.²⁰

Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No. 8. Dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang rokok, pakaian sendiri dan sebagainya. Sayangnya Rumah Tutupan itu hingga sekarang belum ada, sehingga praktis pidana tutupan ini tiddak dapat dijalankan, dan memang hanya baru satu kali hakim menjatuhkannya.²¹

2. Tinjauan Umum *Jinayah*.

1. Pengertian *Jarimah*.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2014) , hlm. 185.

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang :Setara Press, 2016) ,hlm. 302.

istilah *jarimah* adalah kata jinayah. Hanya dikalangan *fuqaha* istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.²² Menurut al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthoniah*, *jarimah* adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²³

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi *al-jarimah* sebagaimana yang disepakati para fuqaha sebagai larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Maksud dari larangan-larangan *syara'* tersebut ialah melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau mengabaikan

²² Imaning Yusuf. *Fiqih Jinayah I*. (Palembang : Rafah Press, 2009), hlm. 26.

²³ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*. (Palembang : Rafah Press, 2009) , hlm. 25.

suatu perbuatan yang diperintahkan, sedang larangan tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul-nya di dalam syariat Islam.²⁴

2. Unsur-Unsur *Jarimah*.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:²⁵

- A. Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*).
- B. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap yang tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh syara'. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur material (*ar-rukun al madi*).
- C. Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukn al-adabi*).

Disamping ketiga unsur diatas, setiap *jarimah* (tindak pidana) mempunyai unsur-unsur khusus atau tersendiri yang antara satu bentuk tindak pidana dan tindak pidana lainnya. Mislanya dalam tindak pidana

²⁴ Muhammad Tahmid Nur. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 129.

²⁵ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*, hlm. 26.

penucurian, barang yang dicuri itu mencapai satu *nisab* dan barang yang dicuri diambil dari tempat penyimpanannya secara diam-diam. Dalam tindak pidana perzinahan, misalnya unsur senggama dalam pengertian sebenarnya harus terpenuhi.

3. Jenis-Jenis Hukuman Dalam *Fiqh Jinayah*.

Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah* dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:²⁶

a) *Jinayah Hudud*.

Jinayah Hudud adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak Tuhan (Allah SWT). Karena itu hukuman ini tidak bisa dihapuskan atau digugurkan baik oleh individu maupun oleh negara. Hukuman itu harus dilaksanakan karena meyangkut ketentuan Tuhan dan ketentrangan serta kemandirian masyarakat.

Tindak kejahatan yang termasuk *jinayah hudud* ini ada tujuh macam yakni sebagai berikut:

²⁶ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*. (Palembang : Rafah Press, 2009) , hlm. 4-9.

- 1) *Jarimah Murtad.*
- 2) *Jarimah Al-Baghyu.*
- 3) *Jarimah Hirabah.*
- 4) *Jarimah Zina.*
- 5) *Jarimah Qadzf.*
- 6) *Jarimah Khamar.*
- 7) *Jarimah Sariqah.*²⁷

b) *Jinayah Qisas-diat.*

Jinayah Qisas-Diat adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman qisas atau diat. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan *syara'* tidak ada batas terendah atau tertinggi. Pada *jarimah qisas-diat*, hak untuk memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu jika korban atau wali warisnya memaafkan pelaku tindak pidana maka hukuman tidak bisa dilaksanakan.

c) *Jinayah Ta'zir.*

Jinayah Ta'zir adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Bentuk pidana dan jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti. *Syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan

²⁷ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I.* (Palembang : Rafah Press, 2009), hlm. 6.

hukuman terhadap pelakunya, bentuk tindak pidananya pun diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.

3. Pengertian Narkotika.

1. Pengertian Narkotika Dalam Hukum Positif.

Secara Etimologis Narkoba (narkotika) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Secara terminologis Narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.²⁸

Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menentukan pengertian Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

²⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 173.

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.²⁹

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi Narkotika sebagai Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³⁰

Menurut M. Nurul Irfan dan Masyrofah memberikan definisi Narkotika sebagai setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif.³¹

²⁹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm. 122.

³⁰ Rodliyah dan Salim HS. *Op. Cit*, hlm. 85-86.

³¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. hlm. 172.

Sedangkan menurut Maidin Gultom dalam bukunya menyatakan definisi Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.³²

2. Pengertian Narkotika Dalam Hukum Islam.

Secara etimologis Narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *المُخَيَّرَاتُ* yang berasal dari akar kata *خَدَّرَ - يُخَدِّرُ - تَخْدِيرٌ* yang berarti hilang rasa bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk. Sedangkan secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila.³³

Status hukum narkoba dalam konteks *fiqh* memang tidak disebutkan langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual.³⁴

³² Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*., hlm. 121.

³³ M. Nurul Irfan dan Masyrohah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta:Amzah, 2015) , hlm. 172.

³⁴ M.Nurul Irfan dan Masyrohah.*Fiqh Jinayah*.(Jakarta : Amzah, 2015) , hlm. 176.

Meskipun demikian ulama telah sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamar*. Meskipun demikian jika suatu hukum belum ditentukan statusnya dapat diselesaikan melalui metode *qiyas*.³⁵

Menurut Sayyid Sabiq. *Khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan merubah saripatinya menjadi alkohol. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamar* karena ia mengeruhkan dan menyelubungi akal.³⁶

Adapun jenis dari narkoba adalah :

³⁵ M Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta:Amzah 2015), hlm. 172.

³⁶ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah I*. hlm. 93.

1. **Morfin**
2. **Heroin / putaw**
3. **Ganja / Kanabis / mariyuana**
4. **Kokain**
5. **LSD atau Lysergic Acid / Acid / Trips / Tabs**
6. **Opiat / opium**
7. **Kodein**
8. **Metadon**
9. **Barbiturat³⁷**

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hukum narkoba dalam *fiqh* memang tidak disebutkan langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, Al-Qur'an hanya berbicara tentang pengharaman *khamr* yang dilakukan secara gradual. Tetapi para ulama telah sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia.

³⁷ Julia lisa FR dan Nengah sutriana. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuhamedika 2017). hlm 7